



Tersedia online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi>

e-mail: jkpi.puslitbangkan@gmail.com

JURNAL KEBIJAKAN PERIKANAN INDONESIA

Volume 16 Nomor 2 Nopember 2024

p-ISSN: 1979-6366

e-ISSN: 2502-6550

Nomor Akreditasi Kementerian RISTEK-BRIN: 85/M/KPT/2020



ANALISIS KESESUAIAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KABUPATEN TEGAL BERDASARKAN KEPMEN-KP-NOMOR 52-A-2013

ANALYSIS SUITABILITY OF FISH AUCTION HOUSES (TPI) IN TEGAL REGENCY BASED ON KEPMEN-KP-NUMBER 52-A-2013

Farras Widiaputri Utami¹, Bogi Budi Jayanto¹ dan Herry Boesono¹

¹Program Studi Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Jacub Rais, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah

Teregistrasi I tanggal: 13 Juni 2023; Diterima setelah perbaikan tanggal: 24 Juli 2024;

Disetujui terbit tanggal: 20 September 2024

ABSTRAK

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu prasarana yang menunjang kegiatan perikanan serta meningkatkan pendapatan di Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Tegal terdapat dua TPI yaitu TPI Larangan dan TPI Suradadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi standar kondisi prasarana dan menganalisa kesesuaian TPI di Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 A Tahun 2013. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2022 di Desa Munjung Agung dan Desa Suradadi dengan menggunakan metode deskriptif. Untuk menganalisis kesesuaian TPI di Kabupaten Tegal digunakan analisis skor dengan mengamati kondisi fisik TPI dan membandingkannya dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52 A Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa fasilitas sarana dan prasarana TPI di Kabupaten Tegal khususnya TPI Larangan dan TPI Suradadi dalam kategori cukup memenuhi syarat dengan presentase 64% untuk TPI Larangan dan 63% untuk TPI Suradadi. Skor yang diperoleh TPI Larangan untuk kriteria tempat pendaratan ikan yaitu 1,9 dan skor 1,8 pada kriteria tempat pemasaran ikan. Sedangkan untuk TPI Suradadi skor yang didapat 1,9 dalam kriteria tempat pendaratan ikan dan skor 1,8 untuk kriteria tempat pemasaran ikan. Beberapa fasilitas TPI perlu untuk ditingkatkan seperti fasilitas sanitasi, tempat pembuangan limbah cair, dan kebersihan serta ketertiban pengguna TPI menjadi aspek yang harus diperhatikan.

Kata Kunci: Tempat Pelelangan Ikan; KEPMEN-KP Nomor 52 A Tahun 2013; TPI Larangan; TPI Suradadi; Kabupaten Tegal

ABSTRACT

Fish Auction Centers (TPI) play a crucial role in supporting fishing activities and enhancing revenue in Tegal Regency. Within Tegal Regency, there are two TPIs: TPI Larangan and TPI Suradadi. This study aims to identify the standard conditions of facilities and analyze the suitability of TPIs in Tegal Regency based on the Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree Number 52 A Year 2013. The research was conducted in September 2022 in the villages of Munjung Agung and Suradadi, using a descriptive methodology. To assess the suitability of TPIs in Tegal Regency, a scoring analysis was used by examining the physical conditions of the TPIs and comparing them with the Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree of the Republic of Indonesia Number 52 A Year 2013. The research findings reveal that several facilities and infrastructure of TPIs in Tegal Regency, particularly TPI Larangan and TPI Suradadi, fall within the category of meeting the minimum requirements with a percentage of 64% for TPI Larangan and 63% for TPI Suradadi. The score obtained for TPI Larangan regarding the criteria for fish landing sites is 1.9, and the score is 1.8 for the fish marketing site criteria. Meanwhile, for TPI Suradadi, the score obtained is 1.9 for fish landing site criteria and 1.8 for fish marketing site criteria. Some TPI facilities need improvement, such as

Korespondensi penulis:

e-mail: fwidiaputri99@gmail.com

sanitation facilities, liquid waste disposal areas, and the cleanliness and orderliness of TPI users, which must be considered as crucial aspects.

Keywords: Fish Auction Center; KEPMEN-KP Number 52 A of 2013; TPI Larangan; TPI Suradadi; Tegal Regency

PENDAHULUAN

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dimiliki Kabupaten Tegal antara lain TPI Larangan dan TPI Suradadi. Sarana dan prasarana TPI memiliki standar yang mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 A Tahun 2013 tentang Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi. Keputusan

Menteri ini dalam menetapkan standar untuk TPI dibagi menjadi dua kriteria yaitu Tempat Pendaratan Ikan dan Tempat Pemasaran Ikan. Pemanfaatan sumberdaya ikan secara tepat dapat menunjang pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat hal ini diperkuat oleh Saputra *et al.* (2017), TPI merupakan fungsi utama dalam kegiatan perikanan yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian TPI Larangan dan TPI Suradadi, Kabupaten Tegal.

Figure 1. Map of TPI Larangan and TPI Suradadi Research Locations, Tegal Regency.

Kabupaten Tegal memiliki satu buah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Larangan yang berada di wilayah Desa Munjung Agung. Awalnya PPP Larangan mempunyai nama Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Larangan dan mengalami perubahan nama. Perubahan nomenklatur terjadi pada tahun 2016 dari PPI Larangan menjadi PPP Larangan. Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan yang terletak di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Pelabuhan di Jawa Tengah yang memiliki produksi perikanan yang cukup tinggi (Kusnandar *et al.*, 2022). Salah satu tujuan pokok dari pembangunan perikanan adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan. TPI memegang peranan penting dalam Pelabuhan Perikanan dan perlu dikelola dengan baik agar dapat tercapai manfaat secara optimal. Kondisi sebuah TPI di lapangan terkadang belum memenuhi peraturan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengkaji sarana dan prasarana terkait kelayakan TPI dan strategi pengembangannya untuk meningkatkan mutu hasil tangkapan nelayan berdasarkan KEPMEN KP Nomor 52 A tahun 2013.

BAHAN DAN METODE

Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022 di TPI Larangan dan TPI Suradadi (Gambar 1). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu *purposive sampling* dan *random sampling* sebanyak 30 responden dimana kriteria yang diperlukan yaitu pengguna fasilitas TPI. Data primer diperoleh dari hasil kuesioner mengenai sistem pengelolaan TPI. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari TPI dan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Sekunder Penelitian
Table 1. Secondary Research Data

No.	Data Sekunder	Satuan
1.	Jumlah Produksi	Kg
2.	Jumlah Nilai Produksi	Rp
3.	Jumlah Nelayan	Orang
4.	Jumlah Alat Tangkap	Unit
5.	Jumlah Armada Penangkapan	Unit

Analisis Data

Analisis Standar Prasarana TPI di Kabupaten Tegal

Analisis kondisi sarana maupun prasarana TPI pada penelitian ini mengacu pada KEPMEN nomor 52 A Tahun 2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Berdasarkan penjelasan terdapat 2 (dua) variabel pokok dalam penilaian, pada kedua variabel tersebut memiliki beberapa aspek yang

akan digunakan sebagai indikator pada kesesuaian TPI yang akan diteliti. Analisis kondisi prasarana TPI pada penelitian ini dianalisis menggunakan hasil skoring yang diperoleh dari rata-rata setiap pernyataan pada lembar skoring yang berkaitan dengan poin pada peraturan. Tolak ukur nilai diperoleh dari skor tertinggi (3) dikalikan jumlah responden (15) dikalikan butir pernyataan (18). Berdasarkan uraian maka diperoleh kriteria penilaian dari TPI Larangan dan TPI Suradadi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Prasarana TPI Larangan dan TPI Suradadi
Table 2. Criteria for evaluating the infrastructure of TPI Larangan and TPI Suradadi

Skala Interval	Kriteria
0 – 34	Tidak Sesuai
35 – 70	Cukup Sesuai
71 – 100	Sesuai

Analisis Kesesuaian TPI di Kabupaten Tegal dengan Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 52 A Tahun 2013

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *rating scale* dengan menggunakan pengukuran skala *likert*. Hasil skor dapat diperoleh dari jumlah skor seluruh responden pada satu

pernyataan dibagi jumlah responden. Skala interval diperoleh dari skor tertinggi (3) dikurangi skor terendah (1) dibagi skala interval (3). Perhitungan yang digunakan untuk menentukan skor maksimal yaitu skor jawaban terbesar dikali banyaknya responden. Menentukan skor minimal yaitu skor terkecil dikali banyaknya responden.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Prasarana TPI Larangan dan TPI Suradadi.
Table 3. Criteria for evaluating the infrastructure of TPI Larangan and TPI Suradadi

Kriteria	Nilai
Tidak Sesuai	1 – 1,66
Cukup Sesuai	1,67 – 2,33
Sesuai	2,34 – 3

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan September 2022 di TPI Larangan dan TPI Suradadi. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus pengambilan sampel (Suparmoko, 2003) :

Keterangan:
n : jumlah sampel penelitian
N : jumlah populasi sampel (2476)
d : kesalahan maksimum yang dapat diterima (0,1)
Z : variabel normal standar (1,64)
P : presentase varian (0,05)

$$n = \frac{NZ^2P(1-P)}{Nd^2 + Z^2P(1-P)} \dots \dots \dots (1)$$

$$= \frac{\{(2476)(1,64)\}^2 0,05(1-0,05)}{\{(2476)(0,1)\}^2 + \{(2476)^2 0,5(1-0,5)\}} \dots \dots \dots (2)$$

$$n = 12 \dots \dots \dots (3)$$

Sehingga pengambilan sampel diperoleh minimal sampel yang digunakan berjumlah 12 orang, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 15 orang di masing-masing TPI Larangan dan Suradadi. Jumlah keseluruhan responden sebanyak 30 responden.

HASIL DAN BAHASAN

Hasil


Potensi perikanan di wilayah Kabupaten Tegal dan Pekalongan yang sangat berlimpah akan memberikan pengaruh terhadap jumlah stok ikan yang ada di perairan pantai utara Jawa tengah (Triarso, 2013). TPI yang memiliki kondisi baik akan mendorong nilai produksi perikanan hasil tangkapan semakin meningkat. Kabupaten Tegal memiliki beberapa TPI, diantaranya adalah TPI Larangan di Kecamatan Kramat dan TPI Suradadi di Kecamatan Suradadi sebagai pusat pemasaran ikan.

Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan mengalami perpindahan wewenang dari Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 dan perubahan nomenklatur pada tahun 2017 dari PPI Larangan menjadi PPP Larangan dan berstatus Pelabuhan Perikanan Pantai kelas B sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018. Perubahan nomenklatur tersebut memberikan dampak positif, dimana nelayan mendapatkan fasilitas berupa tempat pendaratan ikan.

Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Fasilitas pokok yang terdapat di PPP Larangan terdiri dari *breakwater*, dermaga, kolam pelabuhan, akses jalan, dan terdapat drainase terbuka. Fasilitas fungsional pelabuhan adalah Tempat Pelelangan Ikan, air bersih, instalasi BBM, instalasi listrik, dan kantor administrasi pelabuhan. Fasilitas penunjang antara lain gedung pembinaan nelayan, pengelolaan pelabuhan, dan mushola.

Kondisi Perikanan Tangkap Kabupaten Tegal


Berdasarkan gambar data produksi dan nilai produksi TPI Larangan tahun 2017-2021, jumlah produksi mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 543.000 kg atau 33% dari tahun sebelumnya. Data produksi menunjukkan TPI Larangan masuk ke dalam TPI kelas III yang artinya hasil produksi mencapai antara Rp 10 – 25 Milyar (Gambar 2).



Gambar 2. Data Produksi dan Nilai Produksi TPI Larangan tahun 2017-2021.
 Figure 2. Production Data and Production Value of TPI Larangan for 2017-2021.

Berdasarkan data produksi dan nilai produksi TPI Suradadi tahun 2017-2021, jumlah produksi dan nilai produksi di TPI Suradadi dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan 30% atau sebesar 160.000

kg. Data produksi dan nilai produksi menunjukkan bahwa TPI Suradadi termasuk ke dalam TPI Kelas IV dimana hasil produksi yang diperoleh bernilai di bawah Rp 10 Milyar (Gambar 3).



Gambar 3. Data Produksi dan Nilai Produksi TPI Suradadi tahun 2017-2021.

Figure 3. Production Data and Production Value of TPI Suradadi for 2017-2021.

Berdasarkan Tabel 4 data jumlah nelayan di Kabupaten Tegal tahun 2017-2021 dapat disimpulkan bahwa jumlah nelayan di Kabupaten Tegal menunjukkan jumlah yang relatif sama dimana tidak

ada peningkatan dan penurunan. Jumlah peningkatan juragan paling banyak terjadi pada tahun 2018 dan jumlah kenaikan nelayan pandega terbesar pada tahun 2017.

Tabel 4. Data Jumlah Nelayan di Kabupaten Tegal tahun 2017-2021

Table 4. Data on the Number of Fishermen in Tegal Regency for 2017-2021

Tahun	Jumlah Nelayan (Orang)	
	Juragan (Nelayan Pemilik)	Pandega (Nelayan Buruh)
2017	216	2812
2018	356	2120
2019	360	2173
2020	356	2120
2021	356	2120

Berdasarkan Tabel 5 data jumlah alat tangkap di Kabupaten Tegal dapat disimpulkan bahwa jumlah alat tangkap di Kabupaten Tegal mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Alat tangkap yang banyak digunakan yaitu *gillnet* pada tahun 2017 dengan jumlah 163 unit serta yang terendah yaitu bundes dan arad sebanyak 8 unit, karena diterapkan peraturan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan pada tahun tersebut. Hal ini diperkuat oleh Imron et al., (2020), jenis alat tangkap yang digunakan wilayah

Kabupaten Tegal beraneka ragam, diantaranya adalah payang, mini *purse seine* dan *gillnet*. Selama periode lima tahun terakhir, jenis alat tangkap yang cenderung mengalami kenaikan adalah payang dan *purse seine*, sedangkan yang mengalami penurunan adalah alat tangkap *gillnet*. Pada tahun selanjutnya *gillnet* mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh perawatan alat tangkap *gillnet* yang tidak mudah serta kurangnya hasil tangkapan yang didapat.

Tabel 5. Data Jumlah Alat Tangkap di Kabupaten Tegal tahun 2017-2021

Table 5. Data on the Number Fishing Gear in Tegal Regency for 2017-2021

Tahun	Jumlah Alat Tangkap (Unit)					
	<i>Purse seine</i> waring	Payang	Bundes dan Arad	Badong	<i>Gillnet</i>	<i>Trammelnet</i>
2017	65	135	8	135	163	68
2018	89	50	83	37	2	0
2019	96	57	117	99	2	0
2020	96	57	117	99	2	0
2021	96	57	117	99	2	0

Berdasarkan Tabel 6 data jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Tegal, jenis perahu motor tempel yang banyak digunakan nelayan Kabupaten Tegal yaitu perahu motor tempel dengan ukuran 3-5 GT, dikarenakan nelayan di Kabupaten Tegal menerapkan sistem *one day fishing* sehingga diperlukan penggunaan kapal yang berukuran tidak besar untuk memudahkan nelayan dalam beraktivitas selama di laut. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Huda *et al.*, (2022), menyatakan bahwa kapal yang

digunakan oleh nelayan di Kabupaten Tegal berukuran kecil yaitu berkisar antara 3-10 GT. Nelayan Tegal biasanya mengoperasikan alat tangkap secara *one day fishing*, dimana nelayan pergi ke daerah penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kembali ke *fishing base* setelah selesai penangkapan. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dalam satu hari yang sama atau tidak lebih dari 24 jam.

Tabel 6. Jumlah Armada Penangkapan Ikan berdasarkan GT Kapal di Kabupaten Tegal tahun 2017-2021
 Table 6. Number of Fishing Fleets based on GT of Vessels in Tegal Regency in 2017-2021

Tahun	Perahu Motor Tempel (Unit)		
	Jukung	3-5 GT	5-10 GT
2017	102	106	8
2018	102	302	51
2019	102	302	51
2020	102	302	51
2021	102	302	51

Tabel 7. Perbandingan Pengelolaan TPI Kabupaten Tegal
 Table 7. Comparison of Tegal Regency TPI Management

Aspek	TPI Larangan	TPI Suradadi
Sistem Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> Dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Jam Operasional 08.00-17.00 Waktu Lelang 11.00 – 15.00 	<ul style="list-style-type: none"> Dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Jam Operasional 09.00-17.00 Waktu Lelang 12.00 – 16.00
Proses Pengelolaan	Kepala TPI dibantu oleh 2 orang staf yang berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Tegal dan 4 orang karyawan Kelompok Usaha Bersama yang menjadi Juru Timbang, Juru Tulis, Juru Lelang, dan Kasir.	Kepala TPI dibantu oleh 2 orang staf yang berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Tegal dan 4 orang karyawan Kelompok Usaha Bersama yang menjadi Juru Timbang, Juru Tulis, Juru Lelang, dan Kasir.
Kapasitas Lelang	Rata-rata 4500 kg per bulan untuk produk unggulan TPI Larangan Teri Nasi	Rata-rata 30000 kg per bulan untuk produk unggulan TPI Suradadi Udang Rebon

Pengelolaan TPI

Sistem pengelolaan TPI di Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (a) Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelelangan ikan (b) Mengupayakan stabilnya harga ikan (c) Pendataan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan (d) Salah satu upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan (e) Memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah. Pengelolaan TPI Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh Kepala TPI yang berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Tegal dan dibantu oleh staf. Tugas Kepala TPI menurut Peraturan Bupati Nomor

85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional.

Kapasitas lelang di kedua TPI Kabupaten Tegal dibedakan masing-masing produk unggulan. TPI Larangan memiliki produk unggulan yaitu teri nasi dengan kapasitas lelang per bulan sebanyak 4500 kg. Produk unggulan TPI Suradadi yaitu udang rebon sebanyak 30.000 kg per bulan, tetapi dalam satu tahun ada beberapa bulan ketika nelayan tidak mendapat hasil udang rebon.

Analisis standar TPI di Kabupaten Tegal

Hasil perhitungan nilai dari variabel Tempat Pendaratan Ikan dan Tempat Pemasaran Ikan kedua TPI berdasarkan kuesioner tersaji pada Tabel 8.

Analisis Kesesuaian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Tegal Berdasarkan KEPMEN KP Nomor 52 A Tahun 2013

Analisis standar TPI Larangan dan TPI Suradadi dapat dilihat pada Tabel 8 berisi hasil standar Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52A Tahun 2013 tentang Persyaratan

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi. Variabel yang digunakan untuk standar kesesuaian TPI adalah tempat pendaratan ikan dan tempat pemasaran ikan, variabel tersebut terdapat indikator yang dijadikan acuan untuk menyusun pernyataan. Pertanyaan yang diajukan diberi skor 3 sesuai, skor 2 cukup sesuai, dan skor 1 tidak sesuai. *Scoring* dilakukan dengan cara membagikan kuesioner secara terbuka. Wawancara dilakukan kepada 1 orang pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 1 orang pegawai Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat, 7 orang nelayan, 5 orang bakul, dan 2 petugas TPI di TPI Larangan dan TPI Suradadi.

Tabel 8. Hasil Standar Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Tegal
Table 8. Fish Auction Site Tegal Regency Standard Results

No	Kriteria	Skor TPI Larangan	Skor TPI Suradadi
1	Tempat Pendaratan Ikan	21	21
2	Tempat Pemasaran Ikan	32	31
	Total	53	52
	Jumlah skor kriterium	100	100
	Presentase	64%	63%
	Kategori	Cukup Sesuai	Cukup Sesuai

Tabel 9. Perbandingan Kesesuaian TPI Larangan dengan Target Indikator Persyaratan TPI Kriteria Tempat Pendaratan Ikan

Table 9. Comparison of Conformity of TPI Prohibition with Target Indicators of TPI Requirements Criteria for Fish Landing Sites

No	KEPMEN KP Nomor 52 A Tahun 2013	Kondisi Empiris TPI Larangan	Skor	Kriteria
1	Peralatan pendaratan ikan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan dilakukan sanitasi	Peralatan terbuat dari bahan plastik yang mudah dibersihkan dan dilakukan sanitasi setelah digunakan	2,3	Cukup Sesuai
2	Tempat bongkar muat bersih, bebas dari kontaminasi	Tempat bongkar muat berada di sepanjang dermaga, dari kapal langsung dipindah ke basket dan diangkut ke dalam TPI, tidak terdapat sampah yang berserakan di sekitar area bongkar muat	2	Cukup Sesuai
3	Pekerja yang menangani langsung hasil perikanan memakai pakaian bersih dan tutup kepala	Pekerja menggunakan baju yang bersih, tidak berseragam, menggunakan sepatu boots, tidak memakai tutup kepala	1,9	Cukup Sesuai
4	Bongkar muat ikan dilakukan cepat	Bongkar muat ikan dilakukan cepat	2,6	Sesuai
5	Bongkar muat tidak dilakukan di bawah sinar matahari	Proses bongkar muat dilakukan di bawah sinar matahari	1,4	Tidak Sesuai
6	Penanganan perikanan hasil	Hasil perikanan segar disimpan pada suhu lelehan es, namun air lelehan menggenangi hasil perikanan	1,7	Cukup Sesuai
7	Pelaku usaha penyimpanan dan pengangkutan	Pelaku usaha penyimpanan belum menerapkan dokumen cara penanganan ikan yang baik	1,4	Tidak Sesuai

Tabel 10. Perbandingan Kesesuaian TPI Larangan dengan Target Indikator Persyaratan TPI Kriteria Tempat Pemasaran Ikan

Table 10. Comparison of Conformity of TPI Larangan with Target Indicators of TPI Requirements Criteria for Fish Marketing Places

No	KEPMEN KP Nomor 52 A Tahun 2013	Kondisi Empiris TPI Larangan	Skor	Kriteria
1	Mempunyai dinding dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan dan kedap air	Dinding kuat yang terbuat dari beton, dan di dekat area lelang dinding dipasang keramik	2,5	Sesuai
2	Mempunyai lantai dengan konstruksi kemiringan cukup, kedap air, mudah disanitasi, dan dibersihkan	Lantai TPI dilapisi dengan keramik yang terbuat dari semen, kedap air, kemiringan yang cukup, dan selalu dibersihkan setelah kegiatan pelelangan	2,4	Sesuai
3	Memiliki sistem pembuangan limbah cair yang higienis	Sistem pembuangan limbah cair yang dimiliki TPI larangan kurang lancar dan masih terdapat sampah yang menyumbat	1,4	Tidak Sesuai
4	Penerangan yang cukup untuk melakukan penanganan hasil perikanan	Penerangan cukup dari sinar matahari ketika siang hari, jika keadaan gelap masih terdapat lampu yang akan menerangi	2,2	Cukup Sesuai
5	TPI dilengkapi dengan tanda peringatan (dilarang merokok, meludah, makan, minum, membuang sampah)	TPI tidak memiliki tanda peringatan, pelaku usaha masih banyak yang merokok dan meludah sembarangan	1,1	Tidak Sesuai
6	Kondisi tempat pemasaran ikan higienis	Hasil perikanan yang selesai dilelang langsung dibawa oleh bakul dengan wadah sendiri dan selalu dibersihkan setelah kegiatan lelang	1,8	Cukup Sesuai
7	Ruangan yang digunakan hasil untuk penanganan hasil perikanan	TPI Larangan tidak memiliki ruangan khusus yang digunakan untuk penanganan hasil	2,1	Cukup Sesuai
8	Fasilitas mendukung kebersihan karyawan dengan konstruksi dan jumlah yang memadai	TPI Larangan mempunyai toilet umum yang bisa digunakan untuk petugas dan nelayan	2,6	Sesuai
9	Mempunyai fasilitas penyimpanan dingin yang dapat dikunci, memiliki tempat khusus untuk unit pengendalian keamanan hasil perikanan	TPI Larangan tidak mempunyai penyimpanan dingin, hasil perikanan hanya diberikan es	1,2	Tidak Sesuai
10	Peralatan harus tidak digunakan untuk tujuan lain dan dilakukan penataan peralatan agar memudahkan pengecekan	Peralatan yang digunakan untuk satu fungsi, penataan yang dilakukan cukup rapi, namun tidak diletakkan di gudang penyimpanan	2,3	Cukup Sesuai
11	Kendaraan bermotor tidak ada yang memasuki gedung lelang TPI	Kendaraan bermotor banyak yang memasuki area lelang	1,1	Tidak Sesuai

Tabel 11. Perbandingan Kesesuaian TPI Suradadi dengan Target Indikator Persyaratan TPI Kriteria Tempat Pendaratan Ikan

Table 11. Comparison of Suitability of TPI Suradadi with Target Indicators of TPI Requirements Criteria for Fish Landing Sites

No	KEPMEN KP Nomor 52 A Tahun 2013	Kondisi Empiris TPI Suradadi	Skor	Kriteria
1	Peralatan pendaratan ikan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan dilakukan sanitasi	Alat yang digunakan dilakukan sanitasi dan terbuat dari bahan plastik yang mudah dibersihkan	2,5	Sesuai
2	Tempat bongkar muat bersih, bebas dari kontaminasi	Bongkar muat dilakukan di dermaga TPI, namun langsung dibawa menggunakan gerobak ke dalam area lelang	2,1	Cukup Sesuai
3	Pekerja yang menangani langsung hasil perikanan memakai pakaian bersih dan tutup kepala	Petugas TPI memakai pakaian yang bersih tetapi tidak berseragam, tidak memakai penutup kepala, serta tidak memakai sepatu boots	1,8	Cukup Sesuai
4	Bongkar muat ikan dilakukan cepat	Bongkar muat yang dilakukan oleh nelayan berlangsung cepat	2,6	Sesuai
5	Bongkar muat tidak dilakukan di bawah sinar matahari	Bongkar muat masih dilakukan di bawah sinar matahari	1,3	Tidak Sesuai
6	Penanganan hasil perikanan	Hasil perikanan segar diletakkan di keranjang plastik yang berisi es, namun lelehan es menggenangi hasil perikanan	1,9	Cukup Sesuai
7	Pelaku usaha penyimpanan dan pengangkutan	Pelaku usaha tidak menerapkan cara penyimpanan dan pengangkutan ikan yang baik pada proses lelang	1,4	Tidak Sesuai

Tabel 12. Perbandingan Kesesuaian TPI Suradadi dengan Target Indikator Persyaratan TPI Kriteria Tempat Pemasaran Ikan

Table 12. Comparison of Compliance TPI Suradadi with Target Indicators TPI Requirements Criteria for Fish Marketing Places

No	KEPMEN KP Nomor 52 A Tahun 2013	Kondisi Empiris TPI Suradadi	Skor	Kriteria
1	Mempunyai dinding dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan dan kedap air	Dinding TPI terbuat dari beton yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan namun terdapat sedikit bekas noda	2,3	Cukup Sesuai
2	Mempunyai lantai dengan konstruksi kemiringan cukup, kedap air, mudah disanitasi, dan dibersihkan	Lantai lelang dibangun menggunakan bahan yang kokoh dilapisi keramik dengan kemiringan yang cukup, serta mudah disanitasi	2,4	Sesuai
3	Memiliki sistem pembuangan limbah cair yang higienis	Pembuangan limbah cair cukup lancar namun langsung menuju muara sungai	1,8	Cukup Sesuai
4	Penerangan yang cukup untuk melakukan penanganan hasil perikanan	Penerangan yang dihasilkan matahari ketika siang sangat cukup untuk menerangi kegiatan lelang, ketika gelap ada lampu	2,5	Sesuai
5	TPI dilengkapi dengan tanda peringatan (dilarang merokok, meludah, makan, minum, membuang sampah sembarangan)	TPI belum dilengkapi tanda peringatan baik dilarang merokok dan meludah, sehingga masih banyak pelaku usaha yang meludah sembarangan	1,1	Tidak Sesuai

6	Kondisi tempat pemasaran ikan higienis	Tempat pemasaran ikan di TPI Suradadi terkontaminasi asap kendaraan, hewan liar yang berkeliaran bebas di lantai lelang seperti kucing dan sampah yang dibuang sembarangan	1,6	Tidak Sesuai
7	Ruangan yang digunakan hasil untuk penanganan hasil perikanan	Tidak memiliki ruangan khusus yang digunakan untuk penanganan hasil	1,3	Tidak Sesuai
8	Fasilitas untuk mendukung kebersihan karyawan dengan konstruksi dan jumlah yang memadai	TPI Suradadi mempunyai satu toilet umum yang berada di luar gedung TPI, namun sudah tidak digunakan lagi. Satu toilet yang berada di dalam kantor TPI untuk karyawan	2	Cukup Sesuai
9	Mempunyai fasilitas penyimpanan dingin yang dapat dikunci, memiliki tempat khusus untuk unit pengendalian keamanan hasil perikanan	Tidak memiliki ruangan khusus untuk penyimpanan dingin di gedung TPI	1,4	Tidak Sesuai
10	Peralatan harus tidak digunakan untuk tujuan lain dan dilakukan penataan peralatan agar memudahkan pengecekan	Setiap peralatan hanya memiliki satu fungsi dan diletakkan di dalam ruang penyimpanan serta di atas lantai lelang	2,2	Cukup Sesuai
11	Kendaraan bermotor tidak ada yang memasuki gedung lelang TPI	Kendaraan motor banyak yang memasuki lantai lelang	1,5	Tidak Sesuai

*Tabel 9-12 di atas menjelaskan tentang kriteria kesesuaian dari Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tegal dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 A Tahun 2023

BAHASAN

Nilai pada Tabel 8 data hasil standar TPI Kabupaten Tegal berasal dari lembar kuesioner dengan variabel Tempat Pendaratan Ikan dengan jumlah nilai 21 dan variabel Tempat Pemasaran Ikan dengan jumlah nilai 32. Total nilai yang diperoleh yaitu 53 dari nilai maksimal 810. Nilai maksimal didapat dari nilai tertinggi yaitu 3 dikali jumlah pertanyaan yaitu 18 lalu dikali jumlah responden yaitu 15 orang, terdiri dari 2 petugas TPI Larangan, 1 pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 7 orang nelayan, dan 5 orang bakul. Nilai 3 apabila kondisi sesuai, nilai 2 cukup sesuai, dan nilai 1 tidak sesuai. Nilai presentase untuk TPI Larangan yaitu 64%, maka kategorinya cukup sesuai.

Nilai pada Tabel 8 data hasil standar TPI Kabupaten Tegal yang diperoleh berasal dari lembar kuesioner pada variabel Tempat Pendaratan Ikan dengan jumlah nilai 21 dan variabel Tempat Pemasaran Ikan dengan jumlah nilai 31. Total nilai yang diperoleh yaitu 52. Skor 3 apabila kondisi sesuai, skor 2 cukup sesuai, dan skor 1 tidak sesuai. Nilai presentase untuk TPI Suradadi yaitu 63%, maka kategorinya cukup sesuai.

Berdasarkan Tabel 9 kondisi empiris TPI Larangan kriteria tempat pendaratan ikan peralatan yang digunakan selama kegiatan pelelangan terbuat dari

bahan plastik dan dibersihkan setelah kegiatan selesai. Dermaga TPI Larangan menjadi tempat bongkar muat dari kapal menuju lantai lelang dan tidak terdapat sampah yang berserakan. Hasil perikanan disimpan pada suhu lelehan es oleh nelayan tetapi air lelehan menggenangi hasil perikanan. Kondisi tersebut cukup sesuai dengan target indikator persyaratan TPI kriteria tempat pendaratan ikan.

Tabel 10 menjelaskan tentang kondisi sebenarnya kriteria tempat pemasaran ikan TPI Larangan memiliki dinding kuat yang terbuat dari beton dan di sekeliling dinding dipasang keramik, lantai lelang dilapisi keramik terbuat dari semen yang kedap air, kemiringan yang cukup, dan selalu dibersihkan setelah kegiatan pelelangan. Namun sistem pembuangan limbah cair kurang lancar dan masih terdapat sampah yang menyumbat, penerangan pada siang hari menggunakan sinar matahari jika malam hari terdapat lampu. TPI Larangan tidak memiliki ruangan khusus yang digunakan untuk penanganan dan penyimpanan hasil perikanan hanya diberikan es. Peralatan yang digunakan untuk satu fungsi, penataan yang dilakukan cukup rapi namun tidak diletakkan di gudang penyimpanan. Kondisi tersebut sudah sesuai dengan target indikator persyaratan TPI kriteria tempat pemasaran ikan.

Berdasarkan tabel 11 perbandingan kesesuaian TPI Suradadi dengan target indikator persyaratan TPI kriteria tempat pendaratan ikan kondisi empiris TPI Suradadi alat yang digunakan terbuat dari bahan plastik dan disanitasi. Bongkar muat dilakukan di sepanjang dermaga TPI namun langsung dibawa menggunakan gerobak ke dalam area lelang. Hasil perikanan oleh nelayan diletakkan pada keranjang plastik yang berisi es tetapi setelah beberapa waktu lelahan es menggenangi hasil perikanan. Kondisi empiris tersebut cukup sesuai dengan persyaratan TPI kriteria tempat pendaratan ikan.

Tabel 12 menjelaskan tentang perbandingan kesesuaian TPI Suradadi dengan target persyaratan TPI kriteria tempat pemasaran ikan. Bangunan TPI Suradadi memiliki dinding terbuat dari beton yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan dan lantai lelang dibangun menggunakan bahan yang kokoh dilapisi keramik. Pembuangan limbah cair cukup lancar namun langsung menuju muara sungai. Tempat pemasaran ikan di TPI Suradadi terkontaminasi asap kendaraan, hewan liar yang berkeliaran bebas di lantai lelang seperti kucing dan banyak sampah yang dibuang sembarangan. Bangunan TPI tidak memiliki ruangan khusus yang digunakan untuk penanganan dan penyimpanan hasil perikanan. Kondisi tersebut cukup sesuai dengan persyaratan TPI kriteria tempat pemasaran ikan.

KESIMPULAN

Prasarana yang terdapat di TPI Kabupaten Tegal cukup baik dan cukup terawat, namun masih terdapat fasilitas yang tidak sesuai, seperti toilet karyawan dan nelayan tidak dipisah, pembuangan limbah langsung menuju laut, akses air bersih untuk membilas peralatan lelang kurang memadai, banyak kendaraan yang parkir di lantai lelang, dan akses dermaga yang masih terkontaminasi dengan tanah. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hasil perikanan tangkap di TPI Kabupaten Tegal. Kondisi TPI Kabupaten Tegal berdasarkan KEPMEN-KP Nomor 52 A tahun 2013 dikategorikan belum cukup memenuhi syarat. Hal ini dibuktikan dengan nilai skor TPI Larangan sebesar 64% rata-rata 1,9 untuk tempat pendaratan ikan dan 1,8 untuk tempat pemasaran ikan serta nilai skor yang diperoleh TPI Suradadi sebesar 63% rata-rata yaitu 1,9 untuk tempat pendaratan ikan dan 1,8 untuk tempat pemasaran ikan. TPI yang belum memenuhi syarat akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi proses pelelangan ikan. Perbaikan terhadap fasilitas di kedua TPI menjadi prioritas utama yang dapat mendukung peningkatan kualitas hasil perikanan tangkap khususnya pada proses pelelangan sehingga akan meningkatkan nilai

produksi perikanan tangkap di kedua TPI Kabupaten Tegal.

REKOMENDASI

Pemanfaatan sumberdaya ikan secara tepat dapat menunjang pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat yang merupakan tanggungjawab bersama dimana pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam membangun sektor ekonomi khususnya dalam peningkatan produksi hasil perikanan dan pemeliharaan mutu hasil tangkapan. Pemanfaatan dan pengelolaan perikanan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pelabuhan perikanan dimana memiliki fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan produksi dari hasil tangkapan, salah satu fasilitas penunjang tersebut adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kondisi sebuah TPI di lapangan terkadang belum memenuhi peraturan yang ada, sehingga berakibat pada kinerja TPI dan pengembangannya perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan. Perbaikan yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal demi meningkatkan kualitas perikanan adalah menyiapkan saluran pembuangan air yang ditampung dalam penampungan yang bukan dibuang ke laut, membuat kamar mandi yang terpisah antara karyawan dan nelayan, menambah akses air bersih di setiap sisi lantai lelang agar memudahkan akses pembersihan peralatan lelang, membuat aturan tentang apa saja yang dilarang dilakukan ketika berada di wilayah TPI, dan menyiapkan tempat sampah di setiap sudut TPI.

PERSANTUNAN

Ucapan terima kasih kepada Kepala UPTD beserta staf TPI Larangan dan Suradadi, pegawai Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Barat serta nelayan dan bakul Desa Munjung Agung dan Suradadi Kabupaten Tegal yang telah membantu selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, H., Hasan, R. A. N., Muttahidah, T., & Wafi, A. (2022). Peluang Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Kabupaten Tegal dan Pekalongan pada Masa Mendatang. *Jurnal Agromix*. 13(2). 152-158. DOI:10.35891/agx.v13i2.2922
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Tegal Tahun 2021.
- Budijaji, W. (2013). Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. *Jurnal Ilmu Pertanian dan*

- Perikanan*. 2(2). 127-133. DOI:10.31227/osf.io/k7bgy
- Dianto, M. W., N. Harahab, & Ismadi. (2015). Evaluasi Kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Menunjang Kesejahteraan Nelayan di Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. *Jurnal ECsOFIM*. 3(1). 1-14. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2016.003.01.01>
- Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Tahun (2021).
- Huda, M. D. A., M. Imron., & Y. Novita. (2022). Karakteristik Working Area di atas Kapal Mini Purse Seine di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kabupaten Tegal. *Jurnal Barakuda*. 4(1)1. 1-11. DOI: <https://doi.org/10.47685/barakuda45.v4i1.216>
- Imron, M., Kusnandar, & D. Komarudin. (2020). Komposisi dan Pola Musim Ikan Hasil Tangkapan di Perairan Tegal Jawa Tengah. *Jurnal ALBACORE*. 4(1). 033-046. DOI: <https://doi.org/10.29244/core.4.1.033-046>
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52 A Tahun 2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
- Kusnandar, S. Mulyani, A. F. Wera, & D. Sutono. (2022). Kajian Teknis Usaha Penangkapan dengan *Purse Seine* Teri di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan, Kabupaten Tegal. *Jurnal Barakuda* 45, 4 (2). 160-167. DOI: <https://doi.org/10.47685/barakuda45.v4i2.272>
- Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- Saputra, M. R., A. K. Mudzakir, & D. Ayunita N. N. D. (2017). Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Tempat Pelelangan Ikan dengan Metode *Potential Gain Customer Value* di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 6(4). 234-242.
- Suparmoko. (2003). Penilaian Ekonomi: Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Konsep dan Metode Perhitungan). LPPEM Wacana Mulia. Jakarta.
- Taluke, D., R. S. M. Lakat, & A. Sembel. (2019). Analisis Preferensi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Spasial*. 6(2). 531-540. DOI: <https://doi.org/10.35793/sp.v6i2.25357>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Zamroni, A., H. Widiyastuti, & Suwarso. (2020). Karakteristik Perikanan Teri (*Engraulidae*) di Pantai Utara Jawa-Madura. *J.Lit.Perikan.Ind.* 26(3). 135-146. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jppi.26.3.2020.135-146>
- Zuhry, N. & D. Sutono, H. S. (2022). Analisis Indeks Nilai Relatif Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Barakuda*. 4(1). 65-72. DOI: <https://doi.org/10.47685/barakuda45.v4i1.220>